

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2025**



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Nomor B/3/148.22/12/XII/2025 Tanggal 12 Desember 2025 Perihal Perubahan APB Desa Atas PMK Nomor 81 Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6995);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 Tentang percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
9. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
17. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;
18. Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2001 Nomor 47);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketahanan pangan (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 117);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 6);
23. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2024 Nomor 34;

24. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/405 Tahun 2025 tentang Lokasi Dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 Tahap II;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
26. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
27. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 48);
29. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 69);
31. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 7);
32. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 11);
34. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Dan Dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 12);

35. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 13);
36. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 6);
37. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);
38. Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Yudistira (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Yudistira (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 2);
39. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 4);
40. Peraturan Desa Pendowo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 9), sebagaimana telah diubah terahir dengan Peraturan Desa Pendowo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 8);
41. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyeritaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa "Yudistira" Desa Pendowo (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 3);
42. Peraturan Kepala Desa Pendowo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Pendowo Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terahir dengan Peraturan Kepala Desa Pendowo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Pendowo Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO
dan
KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PENDOWO TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Tahun Anggaran
2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	2.023.536.600 ,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	- 223.166.792 ,-
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.800.369.808 ,-
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.080.538.990 ,-
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(240.166.793) ,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.840.372.197 ,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	- 40.002.389 ,-
3. Pembiayaan Desa		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	57.002.390 ,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	- 0 ,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	57.002.390 ,-
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	- 0 ,-
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	17.000.000 ,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	17.000.000 ,-
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp	40.002.390 ,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0 ,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pendowo.



Ditetapkan di Pendowo
Pada tanggal Desember 2025
KEPALA DESA PENDOWO,

TURKAMUN

Diundangkan di Pendowo
Pada tanggal Desember 2025
SEKRETARIS DESA PENDOWO,
MNHUBA



LEMBARAN DESA PENDOWO TAHUN 2025 NOMOR 10



LAMPIRAN

PERATURAN DESA PENDOWO

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2025**

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

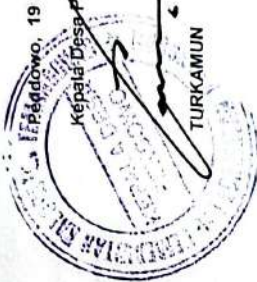
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.992.000,00	68.992.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.949.044.600,00	1.725.877.808,00	(223.166.792,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.023.536.600,00	1.800.369.808,00	(223.166.792,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	599.524.090,00	608.115.070,00	8.590.980,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000.200,00	606.008.428,00	(193.991.772,00)	
5.3.	Belanja Modal	627.014.700,00	572.248.700,00	(54.766.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.080.538.990,00	1.840.372.198,00	(240.166.792,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(57.002.390,00)	(40.002.390,00)	17.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	57.002.390,00	57.002.390,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	57.002.390,00	57.002.390,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	57.002.390,00	40.002.390,00	(17.000.000,00)	

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.992.000,00	68.992.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.949.044.600,00	1.725.877.808,00	(223.166.792,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.023.536.600,00	1.800.369.808,00	(223.166.792,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	599.524.090,00	608.115.070,00	8.590.980,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000.200,00	606.008.428,00	(193.991.772,00)	
5.3.	Belanja Modal	627.014.700,00	572.248.700,00	(54.766.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.080.538.990,00	1.840.372.198,00	(240.166.792,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(57.002.390,00)	(40.002.390,00)	17.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	57.002.390,00	57.002.390,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	57.002.390,00	57.002.390,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	57.002.390,00	40.002.390,00	(17.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	VETERANJAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Pendowo, 19 Desember 2025
 Kepala Desa Pendowo

 TURKAMUN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa		68.992.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		68.992.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.949.044.600,00	(223.166.792,00)	
4.2.1.	Dana Desa		1.075.138.000,00	(375.470.316,00)	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		32.760.100,00	31.234.124,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		561.246.500,00	7.769.400,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		100.000.000,00	100.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		179.900.000,00	13.300.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		5.500.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		4.000.000,00	0,00	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah		1.500.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		2.023.536.600,00	(223.166.792,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		953.130.430,00	(20.956.032,00)	
			743.240.430,00	12.700.360,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		36.720.000,00	600.000,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		36.720.000,00	600.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		468.036.000,00	10.856.800,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)		SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	6	7	
1	2	4	5	6	7	
1.1.02	5.1.	468.036.000,00	478.892.800,00	10.856.800,00		
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00		
1.1.03	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00		
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	54.062.200,00	55.571.720,00	1.509.520,00		
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	54.062.200,00	55.571.720,00	1.509.520,00		
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	30.589.728,00	27.091.200,00	(3.498.528,00)		
1.1.05	Belanja Pegawai	30.589.728,00	27.091.200,00	(3.498.528,00)		
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	2.500.000,00	2.049.000,00	(451.000,00)		
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.049.000,00	(451.000,00)		
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.900.000,00	73.200.000,00	18.300.000,00		
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	54.900.000,00	73.200.000,00	18.300.000,00		
1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.254.140,00	17.005.000,00	(15.249.140,00)		
1.1.08	Belanja Barang dan Jasa	32.254.140,00	17.005.000,00	(15.249.140,00)		
1.1.90	Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengh	56.592.000,00	56.592.000,00	0,00		
1.1.90	Belanja Pegawai	56.592.000,00	56.592.000,00	0,00		
1.1.93	tunjangan tenaga kerja (BPJS) kades dan perangkat	2.586.362,00	2.719.070,00	132.708,00		
1.1.93	Belanja Pegawai	2.586.362,00	2.719.070,00	132.708,00		
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	113.320.000,00	88.476.124,00	(24.843.876,00)		
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	39.500.000,00	26.536.000,00	(12.964.000,00)		
1.3.01	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	26.536.000,00	(12.964.000,00)		
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	22.820.000,00	31.340.124,00	8.520.124,00		
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	22.820.000,00	31.340.124,00	8.520.124,00		
1.3.02	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00		
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	51.000.000,00	30.600.000,00	(20.400.000,00)		
1.3.05	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	30.600.000,00	(20.400.000,00)		
1.4		96.570.000,00	87.757.484,00	(8.812.516,00)		

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		REKAMBERAN (BERKUPANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.4.02			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.02	5.2.		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non F	5.600.000,00	6.720.000,00	1.120.000,00	
			Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	6.720.000,00	1.120.000,00	
1.4.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	28.800.000,00	22.690.000,00	(6.110.000,00)	
1.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	22.690.000,00	(6.110.000,00)	
1.4.04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	17.750.000,00	14.827.584,00	(2.922.416,00)	
1.4.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	14.827.584,00	(2.922.416,00)	
1.4.05			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	24.500.000,00	24.600.000,00	100.000,00	
1.4.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	18.600.000,00	4.100.000,00	
1.4.05	5.3.		Belanja Modal	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	
1.4.07			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	5.620.000,00	3.619.900,00	(2.000.100,00)	
1.4.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	5.620.000,00	3.619.900,00	(2.000.100,00)	
1.4.10			Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan	14.300.000,00	15.300.000,00	1.000.000,00	
1.4.10	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	15.300.000,00	1.000.000,00	
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	827.802.700,00	772.897.800,00	(54.904.900,00)	
2.1			Sub Bidang Pendidikan	17.500.000,00	27.975.000,00	10.475.000,00	
2.1.01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKATPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	17.500.000,00	23.475.000,00	5.975.000,00	
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	23.475.000,00	5.975.000,00	
2.1.08			Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.1.08	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
2.2			Sub Bidang Kesehatan	129.688.000,00	71.100.000,00	(58.588.000,00)	
2.2.01			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
2.2.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
2.2.02			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumi, Lansia, Insu	116.188.000,00	60.000.000,00	(56.188.000,00)	
2.2.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	116.188.000,00	60.000.000,00	(56.188.000,00)	
2.2.95			Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	8.000.000,00	8.100.000,00	100.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)			REKAPITULASI (Rp)	TOTAL
		1	2	3	4	5
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00		8.100.000,00	100.000,00
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta KaderKB Desa	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	565.514.700,00		567.314.700,00	1.800.000,00
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	151.514.700,00		301.514.700,00	150.000.000,00
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	151.514.700,00		301.514.700,00	150.000.000,00
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	178.000.000,00		145.800.000,00	(32.200.000,00)
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		14.800.000,00	4.800.000,00
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	168.000.000,00		131.000.000,00	(37.000.000,00)
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Sorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas)	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00		50.000.000,00	0,00
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	136.000.000,00		0,00	(136.000.000,00)
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	136.000.000,00		0,00	(136.000.000,00)
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Senderan/Talud/Irigasi	50.000.000,00		70.000.000,00	20.000.000,00
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00		70.000.000,00	20.000.000,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	16.700.000,00		6.700.000,00	(10.000.000,00)
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	16.700.000,00		6.700.000,00	(10.000.000,00)
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00		6.700.000,00	(10.000.000,00)
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	33.000.000,00		26.034.700,00	(6.965.300,00)
2.5.90		Pemanfaatan lahan pekarangan	33.000.000,00		0,00	(33.000.000,00)
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00		0,00	(33.000.000,00)
2.5.92		Reboisasi lahan non produktif	0,00		26.034.700,00	26.034.700,00
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00		26.034.700,00	26.034.700,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	65.400.000,00		73.773.400,00	8.373.400,00
2.6.90		Pembangunan dan pengembangan sarana informasi desa (C desa-pertanah)	65.400.000,00		73.773.400,00	8.373.400,00
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.900.000,00		60.039.400,00	31.139.400,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	36.500.000,00	13.734.000,00	(22.766.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	123.105.860,00	73.700.000,00	(49.405.860,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	56.700.000,00	7.500.000,00	(49.200.000,00)	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.000.000,00	7.500.000,00	(6.500.000,00)	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	7.500.000,00	(6.500.000,00)	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala	42.700.000,00	0,00	(42.700.000,00)	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00	0,00	(42.700.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.905.860,00	22.700.000,00	11.794.140,00	
3.2.90		PHBI dan PHBN	10.905.860,00	22.700.000,00	11.794.140,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.905.860,00	22.700.000,00	11.794.140,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	46.000.000,00	27.000.000,00	(19.000.000,00)	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17.000.000,00	27.000.000,00	10.000.000,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	27.000.000,00	10.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.500.000,00	16.500.000,00	7.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.4.90		Pembinaan posyandu	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	122.500.000,00	7.600.000,00	(114.900.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.500.000,00	0,00	(23.500.000,00)	

KODE REK		URAIAN	RINCIAN (Rp)		BERKURANG (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	36.500.000,00	13.734.000,00	(22.766.000,00)	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	123.105.860,00	73.700.000,00	(49.405.860,00)	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	56.700.000,00	7.500.000,00	(49.200.000,00)	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	14.000.000,00	7.500.000,00	(6.500.000,00)	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	7.500.000,00	(6.500.000,00)	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala	42.700.000,00	0,00	(42.700.000,00)	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00	0,00	(42.700.000,00)	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.905.860,00	22.700.000,00	11.794.140,00	
3.2.90		PHBI dan PHBN	10.905.860,00	22.700.000,00	11.794.140,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.905.860,00	22.700.000,00	11.794.140,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	46.000.000,00	27.000.000,00	(19.000.000,00)	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17.000.000,00	27.000.000,00	10.000.000,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	27.000.000,00	10.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.500.000,00	16.500.000,00	7.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.4.90		Pembinaan posyandu	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	122.500.000,00	7.600.000,00	(114.900.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	23.500.000,00	0,00	(23.500.000,00)	

KODE REK		URAIAN	PENGHARGAAN (Rp)		DITAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peterr	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>34.500.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>(31.500.000,00)</u>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>8.500.000,00</u>	<u>4.600.000,00</u>	<u>(3.900.000,00)</u>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	3.600.000,00	(900.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>3.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(3.500.000,00)</u>	
4.5.90		Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>52.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(52.500.000,00)</u>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	
4.6.90		Penguatan/penyertaan modal BUMDes	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	<u>54.000.000,00</u>	<u>54.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>54.000.000,00</u>	<u>54.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	

1	2	3	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	7
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.080.538.990,00	1.840.372.198,00	(240.166.792,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(57.002.390,00)	(40.002.390,00)	17.000.000,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	57.002.390,00	57.002.390,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	57.002.390,00	57.002.390,00	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
	6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	57.002.390,00	40.002.390,00	17.000.000,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Pendowo, 19 Desember 2025

Kepala Desa Pendowo

TURKAMUN